



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 44), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 15 September 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID